



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Diponegoro NO. 9 ☎ /Fax (0403) 2521402 ✉ 93613 Raha

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUNA NOMOR : 421.9 / 526 / VI / 2008

TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 2 BONE DESA TAPITAPI KECAMATAN MAROBO KABUPATEN MUNA

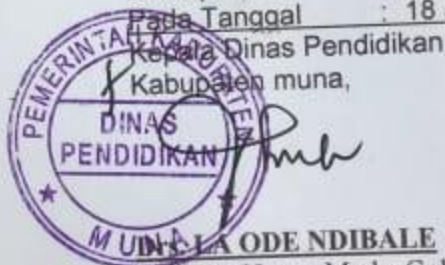
KEPALA DINAS PEDIDIKAN KABUPATEN MUNA

- Menimbang :**
- Bahwa di Desa Tapitapi Kecamatan Marobo Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara telah berdiri Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 2 Bone, namun belum memiliki Izin Operasional.
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 2 Bone Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi;
 - Bahwa berdasarkan butir "a" dan "b" diatas Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 2 Bone Kabupaten Muna di pandang perlu di terbitkan Surat Keputusan Izin Operasional.
- Mengingat :**
- Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 31;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tetang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tetang Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Memperhatikan :**
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060 /U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.;
 - SK Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 2 Bone Kabupaten Muna nomor 42.3/422/2007 tanggal 25 Agustus 2007 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan persetujuan / Izin Operasional sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 2 Bone Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal sebagaimana diktum ke enam keputusan ini;
- Kedua :** Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sekolah demi kelancaran proses belajar mengajar menjadi tanggung jawab sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 2 Bone Kecamatan Marobo Kabupaten Muna dan tidak diperkenankan menggunakan Gedung Pemerintah;
- Ketiga :** Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar, kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Keempat :** Dalam hal setelah proses belajar mengajar berjalan Pihak Penyelenggara berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna dan Tembusannya disampaikan kepada Bupati Muna;
- Kelima :** Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna dapat mencabut kembali keputusan ini;
- Keenam :** Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 18 Juni 2008



MUDA LA ODE NDIBALE
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19601231 198902 1 016

Tembusan :

1. Mentri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari.
3. Bupati Muna sebagai laporan di Raha.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari.
5. Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran Kab.Muna di Raha.
6. Camat Marobo di Marobo.
7. Arsip.